



PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **SYAHRIL S Bin SYAHDAN;**
2. Tempat lahir : Sabang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/11 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gajah Kaye Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan 23 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer : Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Pasal 111 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID.SUS/2025/PT BNA tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor Reg.Perk.No : PDM-84/Bna/Enz.2/09/2024 tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril S Bin Syahdan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Syahril S Bin Syahdan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana turut serta memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana di dakwakan di dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

3. Menghukum Terdakwa Syahril Bin Syahdan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu ikat) Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) yang dibungkus dengan plastik, terpal warna hitam dengan berat netto 19.720.01 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol satu) gram (sebanyak 19.500.79,59 gram telah dimusnahkan sehingga bersisa 140,42 gram);
 - 1 (satu) unit *Handphone* merk itel warna biru kode imei 356531640086421;
 - 1 (satu) lembar plastik terpal warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Handphone* Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah lakban hitam merk Daiichi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) unit Kendaraan roda dua Merk Yamaha MN Max warna hitam dengan No Pol 3908 AL dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dirampas untuk negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril S Bin Syahdan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Syahril S Bin Syahdan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) ikat narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan dengan plastik terpal warna hitam dengan berat 19.720,01 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Itel warna biru kode Imei : 356531640086421;
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik terpal warna hitam;
 - 1 (satu) buah Lakban warna hitam Merk Daiichi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3908-AL, Nomor Rangka MH3SG3120HK332168, Nomor Mesin G3E4E0467847;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BL-3908-AL, Nomor Rangka MH3SG3120HK332168, Nomor Mesin G3E4E0467847;

Dirampas untuk negara

8. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa, Zahrul, S.H., dan kawan Para Advokat, beralamat Jalan Alue Blang Lorong Alamanda Nomor 13 D Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta Pid.Sus/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2024 kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram, akan tetapi Terdakwa keberatan atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan hukuman 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yaitu selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidier 1 (satu) bulan penjara;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang terbukti dan barang bukti oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024, telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", sebagaimana dalam dakwaan Subsider;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) tanggal 16 Mei 2024 tepatnya dikamar kos Terdakwa di Jalan Cut Mutia, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, ditemui barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 21 (dua puluh satu) ikat, dimana barang bukti tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah "Turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", barang bukti Narkotika setelah dikurangi dengan yang terpakai untuk pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dihukum selama 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, mengingat barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa cukup banyak dan melebihi dari 5 (lima) gram, oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Syahril S Bin Syahdan** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 12 Desember 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dan barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Syahril S Bin Syahdan** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **Syahril S Bin Syahdan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) ikat narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang dibungkus dengan dengan plastik terpal warna hitam dengan berat 19.720,01 (sembilan belas ribu tujuh ratus dua puluh koma nol satu) gram, setelah dikurangi dengan barang bukti yang terpakai untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Itel warna biru kode Imei : 356531640086421;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) lembar plastik terpal warna hitam;
 - 1 (satu) buah Lakban warna hitam Merk Daiichi;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3908-AL, Nomor Rangka MH3SG3120HK332168, Nomor Mesin G3E4E0467847;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan Nomor Polisi BL-3908-AL, Nomor Rangka MH3SG3120HK332168, Nomor Mesin G3E4E0467847;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh Nurmiati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Efendi, S.H., M.Hum. dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Munizal, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

dto

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

dto

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

dto

Nurmiati, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto

Munizal, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA



Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.SUS/2025/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)